



**PUTUSAN**

**Nomor 152/PID/2018/PT. PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Azhari Bin Aguscik Abu Bakar (alm)  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 21 April 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Vetran Lorong Karyawan Rt. 015  
Rw. 004 No. 725 Kel. 9 ilir Kec. ilir II kota  
Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 Mei 2018 Nomor:SP.KAP/12/V/2018/Reskrim/Sek SKRH, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2018;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 1 Nopember 2018, berdasarkan surat penetapan Nomor 148/PEN. PID/2018/PT.PLG sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d tanggal 27 Nopember 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tanggal 14 Nopember 2018, berdasarkan surat penetapan Nomor 148/PEN. PID/2018/PT.PLG sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah membaca :**

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 Nopember 2018, Nomor 152/PEN.PID/2018/PT.PLG., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 704/Pid.Sus/2017/PN.Sky, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2018, No. Reg. Per : PDM-226/Sky/Euh.2/08/2018, Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa "AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR (Alm)", secara bersama –sama saksi saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO (berkas terpisah), Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018, Bertempat di pondok Kosong Dusun IV desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh kab. Muba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **percobaan atau permufakatan jahat**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO meminta tolong kepada saksi ADI untuk mencari mobil sewaan dari Palembang ke kota sekayu musi banyuasin, selanjutnya ADI menelpon ABDUL HARIS yang ingin merental mobil miliknya ke sekayu, kemudian ABDUL HARIS menanyakan ongkosnya kepada ADI dan dijawab ADI Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pulang pergi (PP), dan dijawab ABDUL HARIS jadi, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan ADI dan ABDUL HARIS MUHAJMIN selaku sopir GRAB yang terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO rental berangkat ke kota sekayu dengan maksud tujuan menemani istri terdakwa saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO untuk bertemu dengan sdr IBRAHIM (DPO) untuk membicarakan masalah bisnis minyak, dan pada saat tiba di sekayu saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO menelpon sdr. IBRAHIM (Dpo) mengabarkan bahwa saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO sudah di sekayu dan dijawab sdr. IBRAHIM (Dpo) “tunggu lah kami jemput ½ jam lagi” dan dijawab saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO “sudah kami kedusun baelah” lalu saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, terdakwa, ADI , dan ABDUL HARIS langsung menuju desa rantau sialang Kec. Sungai Keruh dan setibanya disimpang plakat tinggi sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO bertemu dengan sdr IBRAHIM (DPO) diwarung manisan simpang plakat tinggi tersebut, disana terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO mengobrol dengan sdr IBRAHIM (DPO) Masalah bisnis sambil minum kopi, sedangkan ADI dan ABDUL HARIS MUHAJMIN minum kopi juga namun duduk terpisah, dan sekira pukul 19.00 Wib, sdr IBRAHIM (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI , dan ABDUL HARIS MUHAJMIN, lalu sekira pukul 19.30 Wib sdr IBRAHIM (DPO) kembali lagi menemui terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI , dan ABDUL HARIS MUHAJMIN, di warung manisan tersebut, dan sdr. IBRAHIM (Dpo) mengobrol kembali dengan terdakwa, dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr IBRAHIM (DPO) mengajak terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI, dan ABDUL HARIS MUHAJMIN, pergi untuk menemui seseorang untuk melihat lokasi tempat

Halaman 3 dari 17 Halaman Put. No. 152/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis minyak, sesampai ditempat yang dituju oleh sdr IBRAHIM (DPO) pemilik mobil ABDUL HARIS MUHAJMIN menolak untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan keadaan gelap dan sepi, kemudian terdakwa mengajak kembali ke warung manisan yang berada di simpang plakat tinggi tersebut, di tengah perjalanan antara warung manisan dan pondok tepatnya 20 meter dari TKP/pondok sdr IBRAHIM (DPO), dan sdr. IBRAHIM (Dpo) terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke pondok milik Sdr. IBRAHIM (Dpo) tersebut dengan maksud untuk mengajak menggunakan atau menghisap Narkotika Jenis Shabu, setelah sampai dipondok tersebut sdr IBRAHIM (DPO) naik atau masuk kedalam pondok milik sdr IBRAHIM (Dpo) dan diikuti saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO dan terdakwa, sesampai didalam pondok tersebut, sdr IBRAHIM (DPO) mengeluarkan seperangkat alat hisap (BONG) yang berisikan pirek kaca dan pipet, setelah itu sdr IBRAHIM (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dari kantong celana bagian kirinya selanjutnya sdr IBRAHIM (DPO) meracik atau menyetel seperangkat alat hisap shabu atau bong dan memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam pirek kaca, sedangkan terdakwa disuruh oleh sdr IBRAHIM (DPO) memasukan air kedalam BONG, setelah itu saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO ingin membuang air kecil, dan terdakwa pun menemani saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO untuk buang air kecil ke ruangan Sebelah, setelah terdakwa menemani saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO buang air kecil terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO kembali mendekati sdr IBRAHIM (DPO) dan melihat sdr IBRAHIM (DPO) sedang menghisap Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 kali, setelah itu sdr IBRAHIM menyuruh terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut, dengan cara tangan kiri sdr IBRAHIM (DPO) memegang BONG tersebut dan tangan kanannya menghidupkan korek api, dan terdakwa hanya atau tinggal menghisap pipet yang terhubung dengan BONG tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO hanya menyenter atau memberikan penerangan pada saat terdakwa dan saudara IBRAHIM (DPO) menghisap Narkotika Jenis Shabu, pada saat itu juga saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO mendengar langkah kaki, dan terdakwa menyuruh saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO untuk melihat melalui jendela situasi diluar, dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO menyenterkan keluar pondok dengan menggunakan senter handphone ADVAN milik saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO tersebut, setelah itu saksi DIAN RINDU SEPTIATI

Halaman 4 dari 17 Halaman Put. No. 152/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti PURWITO berteriak ada polisi, terdakwa pun berdiri menghampiri saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, kemudian pihak kepolisian masuk kedalam pondok tersebut, pada saat terdakwa melihat kebelakang sdr IBRAHIM (DPO) tidak ada lagi di pondok tersebut, kemudian terdakwa, dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itu hanya ditemukan seperangkat alat hisap (BONG) diluar pondok, kemudian terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO dibawa ke mobil yang terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO rental sebelumnya tersebut, setelah itu pihak kepolisian mendatangi ADI dan ABDUL HARIS, dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan mobil ABDUL HARIS akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika, kemudian pihak kepolisian mengatakan kepada ADI dan ABDUL HARIS bahwa terdakwa AZHARI Bin AGUSCIK dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO telah diamankan di pondok dipinggir jalan tengah kebun, selanjutnya ADI beserta ABDUL HARIS dibawa ke pondok tempat terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO ditangkap untuk pencarian barang bukti, akan tetapi barang bukti tidak ditemukan, kemudian terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ABDUL HARIS, beserta ADI, dibawa ke pos polisi untuk dilakukan penggeledahan badan, setelah penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ABDUL HARIS, beserta ADI dibawa lagi ke pondok tempat terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO ditangkap dengan didampingi perangkat desa dan dilakukan penggeledahan di pondok tersebut dan baru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan pihak kepolisian di dadalam pondok milik sdr. IBRAHIM (Dpo) tersebut kemudian terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI dan ABDUL HARIS beserta barang bukti dibawa lagi ke pos polisi untuk dilakukan interogasi setelah itu baru di bawa ke Kapolres Muba untuk di tindak lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1498/NNF/2018, pada hari Rabu tanggal 16 mei 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristak-kristal putih dengan berat netto 0,057

Halaman 5 dari 17 Halaman Put. No. 152/PID/2018/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) bungus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,046 gram, 1 buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa "AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR (Alm)", secara bersama –sama saksi saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO (berkas terpisah), Pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018, Bertempat di pondok Kosong Dusun IV desa Rantau Sialang Kec. Sungai Keruh kab. Muba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO meminta tolong kepada saksi ADI untuk mencari mobil sewaan dari Palembang ke kota sekayu musi banyuasin, selanjutnya ADI menelpon ABDUL HARIS yang ingin merental mobil miliknya ke sekayu, kemudian ABDUL HARIS menanyakan ongkosnya kepada ADI dan dijawab ADI Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pulang pergi (PP), dan dijawab ABDUL HARIS jadi, kemudian sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan ADI dan ABDUL HARIS MUHAJIMIN selaku sopir GRAB yang terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO rental berangkat

Halaman 6 dari 17 Halaman Put. No. 152/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kota sekayu dengan maksud tujuan menemani istri terdakwa saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO untuk bertemu dengan sdr IBRAHIM (DPO) untuk membicarakan masalah bisnis minyak, dan pada saat tiba di sekayu saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO menelpon Sdr. IBRAHIM (Dpo) mengabarkan bahwa saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO sudah di sekayu dan dijawab sdr. IBRAHIM (Dpo) "tunggu lah kami jemput ½ jam lagi" dan dijawab saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO "sudah kami kedusun baelah" lalu saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, terdakwa, ADI, dan ABDUL HARIS langsung menuju desa rantau sialang Kec. Sungai Keruh dan setibanya disimpang plakat tinggi sekira pukul 18.00 wib terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO bertemu dengan sdr IBRAHIM (DPO) diwarung manisan simpang plakat tinggi tersebut, disana terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO mengobrol dengan sdr IBRAHIM (DPO) Masalah bisnis sambil minum kopi, sedangkan ADI dan ABDUL HARIS MUHAJIMIN minum kopi juga namun duduk terpisah, dan sekira pukul 19.00 Wib, sdr IBRAHIM (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI, dan ABDUL HARIS MUHAJIMIN, lalu sekira pukul 19.30 Wib sdr IBRAHIM (DPO) kembali lagi menemui terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI, dan ABDUL HARIS MUHAJIMIN, di warung manisan tersebut, dan sdr. IBRAHIM (Dpo) mengobrol kembali dengan terdakwa, dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr IBRAHIM (DPO) mengajak terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI, dan ABDUL HARIS MUHAJIMIN, pergi untuk menemui seseorang untuk melihat lokasi tempat bisnis minyak, sesampai ditempat yang dituju oleh Sdr. IBRAHIM (DPO) pemilik mobil ABDUL HARIS MUHAJIMIN menolak untuk melanjutkan perjalanan dikarenakan keadaan gelap dan sepih, kemudian terdakwa mengajak kembali ke warung manisan yang berada di simpang plakat tinggi tersebut, di tengah perjalanan antara warung manisan dan pondok tepatnya 20 meter dari TKP/pondok sdr IBRAHIM (DPO), dan sdr. IBRAHIM (Dpo) terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke pondok milik sdr. IBRAHIM (Dpo) tersebut dengan maksud untuk mengajak menggunakan atau menghisap Narkotika Jenis Shabu, setelah sampai dipondok tersebut sdr IBRAHIM (DPO) naik atau masuk kedalam pondok milik sdr IBRAHIM (Dpo) dan diikuti saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO dan terdakwa, sesampai didalam pondok tersebut, sdr IBRAHIM (DPO) mengeluarkan seperangkat alat hisap (BONG) yang berisikan pirek kaca

Halaman 7 dari 17 Halaman Put. No. 152/PID/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipet, setelah itu sdr IBRAHIM (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dari kantong celana bagian kirinya selanjutnya sdr IBRAHIM (DPO) meracik atau menyetel seperangkat alat hisap shabu atau bong dan memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut kedalam pirek kaca, sedangkan terdakwa disuruh oleh sdr IBRAHIM (DPO) memasukan air kedalam BONG, setelah itu saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO ingin membuang air kecil, dan terdakwa pun menemani saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO untuk buang air kecil ke ruangan Sebelah, setelah terdakwa menemani saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO buang air kecil terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO kembali mendekati sdr IBRAHIM (DPO) dan melihat sdr IBRAHIM (DPO) sedang menghisap Narkotika Jenis Shabu sebanyak 3 kali, setelah itu sdr IBRAHIM menyuruh terdakwa menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut, dengan cara tangan kiri sdr IBRAHIM (DPO) memegang BONG tersebut dan tangan kanannya menghidupkan korek api, dan terdakwa hanya atau tinggal menghisap pipet yang terhubung dengan BONG tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO hanya menyenter atau memberikan penerangan pada saat terdakwa dan saudara IBRAHIM (DPO) menghisap Narkotika Jenis Shabu, pada saat itu juga saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO mendengar langkah kaki, dan terdakwa menyuruh saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO untuk melihat melalui jendela situasi diluar, dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO menyenterkan keluar pondok dengan menggunakan senter handphone ADVAN milik saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO tersebut, setelah itu saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO berteriak ada polisi, terdakwa pun berdiri menghampiri saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, kemudian pihak kepolisian masuk kedalam pondok tersebut, pada saat terdakwa melihat kebelakang sdr IBRAHIM (DPO) tidak ada lagi di pondok tersebut, kemudian terdakwa, dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itu hanya ditemukan seperangkat alat hisap (BONG) diluar pondok, kemudian terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO dibawa ke mobil yang terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO rental sebelumnya tersebut, setelah itu pihak kepolisian mendatangi ADI dan ABDUL HARIS, dan pihak kepolisian melakukan penggeledahan mobil ABDUL HARIS akan tetapi tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan Narkotika, kemudian pihak kepolisian mengatakan kepada ADI dan ABDUL HARIS bahwa terdakwa AZHARI Bin AGUSCIK dan saksi

Halaman 8 dari 17 Halaman Put. No. 152/PID/2018/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO telah diamankan di pondok dipinggir jalan tengah kebun, selanjutnya ADI beserta ABDUL HARIS dibawa ke pondok tempat terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO ditangkap untuk pencarian barang bukti, akan tetapi barang bukti tidak ditemukan, kemudian terdakwa, saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ABDUL HARIS, beserta ADI, dibawa ke pos polisi untuk dilakukan penggeledahan badan, setelah penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ABDUL HARIS, beserta ADI dibawa lagi ke pondok tempat terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO ditangkap dengan didampingi perangkat desa dan dilakukan penggeledahan di pondok tersebut dan baru ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ditemukan pihak kepolisian di didalam pondok milik sdr. IBRAHIM (Dpo) tersebut kemudian terdakwa dan saksi DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO, ADI dan ABDUL HARIS beserta barang bukti dibawa lagi ke pos polisi untuk dilakukan interogasi setelah itu baru di bawa ke Kapolres Muba untuk di tindak lebih lanjut.

Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa segar.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1498/NNF/2018, pada hari Rabu tanggal 16 mei 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristak-kristal putih dengan berat netto 0,057 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,046 gram, 1 buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaptar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa **AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR (Alm)** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan digunakan untuk pendidikan kesehatan atau ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 2 Oktober 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-226/Sekayu/Euh.2/08/2018, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan :**

1. Menyatakan terdakwa "**AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR (Alm)**" bersalah melakukan Tindak pidana "**NARKOTIKA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR (Alm)**" dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 ( satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 ( nol koma delapan belas) gram
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas ) gram
  - 1 ( satu ) buah korek api gas warna biru
  - 3 ( tiga) buah pipet plastik
  - seperangkat alat hisab (bong)
  - **Dirampas untuk Negara Kemudian Dimusnakan**
  - 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN

**Dipergunakan dalam perkara an. DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 704/Pid.Sus/2017/PN.Sky., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Azhari Bin Aguscik Abu Bakar (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram (sisa hasil Narkoba jenis Shabu habis untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik).
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram (sisa hasil Narkoba jenis Shabu habis untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik).
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
  - 3 (tiga) buah pipet plastik.
  - Seperangkat alat hisap (bong).

## **Dirampas Untuk Negara.**

- 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN

## **Dipergunakan dalam perkara an. DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN.Sky, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 29 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding, Nomor 704/Akta.Pid./2018/PN.Sky, tanggal 29 Oktober 2018, permintaan



Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding untuk Terdakwa, Nomor : 704/Akta.Pid./2018/PN.Sky. tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tanggal 31 Oktober 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 Nopember 2018, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 704/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sky, tanggal 1 Nopember 2018, Memori Banding tersebut, telah diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terdakwa yang bernama **Azhari Bin Aguscik Abu Bakar** pada tanggal 6 Nopember 2018, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa, Nomor 704/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sky. tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 14 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN.Sky. No.Bdg : 704/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sky masing-masing tanggal 31 Oktober 2018 kepada Terdakwa dan tanggal 31 Oktober 2018 kepada Penuntut Umum yang bernama Arianti Maya Puspa Dewi, S.H.;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN.Sky., Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding, tanggal 29 Oktober 2018, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 704/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sky, tanggal 29 Oktober 2018 dan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa, tanggal 31 Oktober 2018, maka permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tanggal 31 Oktober 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Menurut kami dengan demikian penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR (alm) selama 10 (sepuluh) bulan penjara tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera pelaku kejahatan dan mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan dan masih jauh untuk sampai kepada rasa keadilan dalam masyarakat, dan mengingat tindak pidana yang dilakukan tidak dilakukan sendirian melainkan dilakukan bersama-sama dengan sdr IBRAHIM (dpo) dan terdakwa DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO yang dimuat dalam berkas perkara terpisah.

Kami menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR.

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang terhormat,

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut di atas kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “ Terdakwa AZHARI Bin AGUSCIK ABU BAKAR” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 0,18 gram
  - 1(satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat 1,18 gram
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru
  - 3 (tiga) buah pipet plastik





- Seperangkat alat hisab (bong)

**Dirampas untuk negara kemudian dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk advan

**Dipergunakan dalam perkara an.DIAN RINDU SEPTIATI Binti  
PURWITO**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500  
(Dua ribu lima ratus rupiah)

Sebagaimana surat tuntutan kami yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 4 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Memori Banding dari Penuntut Umum seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, alasan-alasan tersebut, tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, selain telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, juga disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN.Sky;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN.Sky, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, menyangkut hal tersebut, namun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 704/Pid.Sus/2018/PN.Sky, dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi Palembang, terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memimbang, bahwa apabila di baca dan dipelajari serta dipahami apa apa yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta keterangan Terdakwa, serta apa yang ditulis Terdakwa dalam peledoi serta Kontra Memori Bandingnya, terlihat bahwa terdakwa adalah pemain lama dalam hal narkoba;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Penggunaan Narkoba dapat membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, serta perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;**

Halaman 15 dari 17 Halaman Put. No. 152/PID/2018/PT.PLG



**M E N G A D I L I**

1. **Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;**
2. Menyatakan Terdakwa **Azhari Bin Aguscik Abu Bakar (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan.**
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. **Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
6. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,046 (nol koma nol empat puluh enam) gram (sisa hasil Narkotika jenis Shabu habis untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik).
  - 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram (sisa hasil Narkotika jenis Shabu habis untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik).
  - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
  - 3 (tiga) buah pipet plastik.
  - Seperangkat alat hisap (bong).

**Dirampas Untuk Negara.**

  - 1 (satu) unit handphone Merk ADVAN

**Dipergunakan dalam perkara an. DIAN RINDU SEPTIATI Binti PURWITO**

  - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);
7. **Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah) ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh Kami **Firdaus, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Rumintang, S.H., M.H.** dan **Kasnawi Mukhlis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 152/PEN.PID/2018/PT.PLG, tanggal 15 Nopember 2018, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 12 Desember 2018**, oleh Kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

### Hakim-hakim Anggota

**Rumintang, S.H., M.H.**

**Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H.**

### Hakim Ketua

**Firdaus, S.H., M.H.**

### Panitera pengganti

**Tamba P. Hutabarat, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)